

BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 327 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMPN SATU ATAP MATAIYANG KECAMATAN BRANG ENE DAN SMPN SATU ATAP TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO, KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat SMP/SMA/SMK-di Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru;

 bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 95% pada Tahun 2008/2009 di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan

pemerataan kesempatan dan akses untuk itu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan:

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;

11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Mendirikan dan memberikan Izin Operasional SMPN Satu Atap Mataiyan KESATU Kecamatan Brang Ene dan SMPN Satu Atap Tua Nanga Kecamatan Poto Tan

sejak Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan status dan lokasinya sebagaiman

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis Kependidikan menjad KEDUA

tanggungjawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbaw

Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebanka KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanas

Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbay

Barat Tahun Anggaran 2008.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Taliwang pada tanggal 21JULI 2008

KIC BUPATI SUMBAWA BARAT,

IALA RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

Kepala BAPPENAS di Jakarta;

- Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat;

8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

9. Kepala Bawasda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

- Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 11. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

13. Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbawa Barat di Taliwang;

15. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat Taliwang;

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

17. Camat se-Kabupaten Sumbawa Barat;

18. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat.